



PUTUSAN
Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dodi Saputra Als Buyung Bigau Bin M. Saleh;
2. Tempat lahir : Bangkinang (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/2 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar / Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Perumahan Permadani Kuok Blok H No.3 Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn tertanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn tertanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Saputra Als Buyung Bigau Bin M. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karea kejahatan”, sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA No. Rangka MH1JM2126KK395355, No. Mesin JM21E-2372663 warna Merah atas nama Fetri Yanti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Dodi Saputra Als Buyung Bigau Bin M. Saleh pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB sewaktu Saksi Defrian dan Saksi Hamdani sehabis sholat Tarawih sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, datang dua orang Laki-laki tidak di kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. Tamrin yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri Saksi Defrian dan Saksi Hamdani, setelah bergabung dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil meminta tolong kepada Saksi Hamdani untuk membelikan rokok dan gorengan, setelah diberi izin oleh Saksi Defrian lalu Saksi Hamdani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah milik orang tua Saksi Defrian yang bernama Saksi Fetri Yanti pergi membeli rokok dan gorengan seorang diri, tidak berapa lama Saksi Hamdani kembali ke Taman Kota Bangkinang hanya membeli rokok sedangkan gorengan tidak ada yang menjual setelah itu Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Hamdani untuk membelikan roti bakar kemudian Saksi Hamdani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah pergi membeli roti bakar seorang diri, tidak berapa lama Saksi Hamdani kembali ke Taman Kota Bangkinang lalu Terdakwa, Sdr. Tamrin, Saksi Defrian dan Saksi Hamdani bersama-sama memakan roti bakar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin “Sudah menelpon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja”, Sdr. Tamrin jawab “Belum lagi”, setelah itu Sdr. Tamrin berpura-pura menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu”, kemudian Sdr. Tamrin pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru seorang diri, tidak berapa lama Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa mengatakan “Minyak sepeda motor habis”, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Merah kepada Saksi Defrian dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru, setelah itu Saksi Defrian memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Merah kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Honda Beat warna Merah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut untuk menemui Sdr. Tamrin yang telah menunggu di depan TSJ Cafe yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, kemudian Sdr. Tamrin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru diikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Merah pergi menuju ke rumah Sdr. Tamrin berada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Saksi Defrian dan Saksi Hamdani menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut, lalu Saksi Defrian dan Saksi Hamdani berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan, setelah itu Saksi Defrian pulang ke rumah untuk memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Fetri Yanti. Keesokan harinya Saksi Fetri Yanti dan Saksi Defrian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah milik Saksi Fetri Yanti telah Sdr. Tamrin jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. Tamrin mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fetri Yanti mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA No. Rangka MH1JM2126KK395355 No. Mesin JM21E-2372663, warna Merah, yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dodi Saputra Als Buyung Bigau Bin M. Saleh pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 22.00 WIB, sewaktu Saksi Defrian dan Saksi Hamdani sehabis sholat Tarawih sedang duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, datang dua orang Laki-laki tidak di kenal yaitu Terdakwa dan Sdr. Tamrin yang sampai saat ini belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri Saksi Defrian dan Saksi Hamdani, setelah bergabung dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil meminta tolong kepada Saksi Hamdani untuk membelikan rokok dan gorengan, setelah diberi izin oleh Saksi Defrian lalu Saksi Hamdani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah milik orang tua Saksi Defrian yang bernama Saksi Fetri Yanti pergi membeli rokok dan gorengan seorang diri, tidak berapa lama Saksi Hamdani kembali ke Taman Kota Bangkinang hanya membeli rokok sedangkan gorengan tidak ada yang menjual setelah itu Terdakwa meminta lagi kepada Saksi Hamdani untuk membelikan roti bakar kemudian Saksi Hamdani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah pergi membeli roti bakar seorang diri, tidak berapa lama Saksi Hamdani kembali ke Taman Kota Bangkinang lalu Terdakwa, Sdr. Tamrin, Saksi Defrian dan Saksi Hamdani bersama-sama memakan roti bakar tersebut. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin *“Sudah menelpon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja”*, Sdr. Tamrin jawab *“Belum lagi”*, setelah itu Sdr. Tamrin berpura-pura menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin mengatakan kepada Terdakwa *“Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu”*, kemudian Sdr. Tamrin pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru seorang diri, tidak berapa lama Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa mengatakan *“Minyak sepeda motor habis”*, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Merah kepada Saksi Defrian dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru, setelah itu Saksi Defrian memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Merah kepada Terdakwa, setelah sepeda motor Honda Beat warna Merah dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut untuk menemui



Sdr. Tamrin yang telah menunggu di depan TSJ Cafe yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, kemudian Sdr. Tamrin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru diikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah pergi menuju ke rumah Sdr. Tamrin berada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah Saksi Defrian dan Saksi Hamdani menunggu beberapa jam namun Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna Merah tersebut, lalu Saksi Defrian dan Saksi Hamdani berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan, setelah itu Saksi Defrian pulang ke rumah untuk memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Fetri Yanti. Keesokan harinya Saksi Fetri Yanti dan Saksi Defrian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah milik Saksi Fetri Yanti telah Sdr. Tamrin jual kepada seorang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. Tamrin mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fetri Yanti mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA No. Rangka MH1JM2126KK395355 No. Mesin JM21E-2372663 warna Merah yang apabila diuangkan kerugian tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saat anak Saksi yang bernama Defrian meminta izin kepada Saksi pergi shalat Tarawih ke Masjid Raya Bangkinang dengan menggunakan milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah, yang kemudian sekitar pukul 00.00 WIB sewaktu Sdr. Defrian pulang ke rumah Saksi diberitahukan bahwa sewaktu Sdr. Defrian dan Sdr. Hamdani duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, sepeda motor Saksi tidak kunjung dikembalikan setelah dipinjam oleh seorang Laki-laki yang oleh Sdr. Defrian tidak diketahui namanya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut pada keesokan harinya Saksi dan Sdr. Defrian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setahu Saksi sepeda motor Saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Hamdani Als Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, korban bernama Fetri Yenti telah kehilangan sepeda motor miliknya;
 - Bahwa sepeda motor korban yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi bersama dengan anak korban, yaitu bernama Defrian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB sewaktu Saksi dan Sdr. Defrian selesai shalat Tarawih dan kemudian duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Tamrin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri Saksi dan Sdr. Defrian, kemudian setelah bergabung dan berbincang-bincang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan rokok dan gorengan, kemudian dengan seizin Sdr. Defrian, Saksi dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Defrian yaitu berupa sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah pergi membeli rokok dan gorengan seorang diri lalu tidak berapa lama Saksi kembali ke Taman Kota dengan membawa rokok sedangkan gorengan tidak ada, kemudian Terdakwa meminta lagi kepada Saksi untuk membeli roti bakar sehingga Saksi lalu pergi membeli roti bakar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah, kemudian tidak berapa lama Saksi kembali ke Taman Kota lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Tamrin dan Sdr. Defrian bersama-sama memakan roti bakar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin "*Sudah menelepon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja?*" dan dijawab "*Belum lagi*", kemudian Sdr. Tamrin menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin mengatakan kepada Terdakwa "*Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu*", kemudian Sdr. Tamrin pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru yang sebelumnya digunakannya bersama dengan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Minyak sepeda motor habis*", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah kepada Sdr. Defrian dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru yang dipakai Sdr. Tamrin, setelah itu Sdr. Defrian memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawanya sepeda motor tersebut, namun setelah Saksi dan Sdr. Defrian menunggu beberapa jam ternyata Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, kemudian Saksi dan Sdr. Defrian berusaha mencari keberadaan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn



Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Sdr. Defrian pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya;

- Bahwa pada keesokan harinya Sdr. Defrian dan orang tuanya selaku korban dalam perkara ini yaitu Sdri. Fetri Yenti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut tidak ada izin baik dari Sdr. Defrian maupun dari korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, korban bernama Fetri Yenti telah kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa korban adalah orang tua Saksi;
- Bahwa sepeda motor korban yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB sewaktu Saksi dan Sdr. Hamdani selesai shalat Tarawih dan kemudian duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, yang kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Tamrin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri Saksi dan Sdr. Hamdani, kemudian setelah bergabung dan berbincang-bincang Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil meminta tolong kepada Sdr. Hamdani untuk membelikan rokok dan gorengan, kemudian dengan seizin Saksi, Sdr. Hamdani dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi bawa yaitu berupa sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah pergi membeli rokok dan gorengan seorang diri lalu tidak berapa lama Sdr. Hamdani kembali ke Taman Kota dengan membawa rokok



sedangkan gorengan tidak ada, kemudian Terdakwa meminta lagi kepada Sdr. Hamdani untuk membeli roti bakar sehingga Sdr. Hamdani lalu pergi membeli roti bakar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah, kemudian tidak berapa lama Sdr. Hamdani kembali ke Taman Kota lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Tamrin dan Sdr. Hamdani bersama-sama memakan roti bakar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin *"Sudah menelepon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja?"* dan dijawab *"Belum lagi"*, kemudian Sdr. Tamrin menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin mengatakan kepada Terdakwa *"Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu"*, kemudian Sdr. Tamrin pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru yang sebelumnya digunakannya bersama dengan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Minyak sepeda motor habis"*, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah kepada Saksi dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru yang dipakai Sdr. Tamrin, setelah itu Saksi memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawanya sepeda motor tersebut, namun setelah Saksi dan Sdr. Hamdani menunggu beberapa jam ternyata Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Hamdani berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi;

- Bahwa pada keesokan harinya Saksi dan orang tua Saksi selaku korban dalam perkara ini yaitu Sdri. Fetri Yenti melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak kunjung mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya dari Saksi tersebut tidak ada izin baik dari Saksi maupun dari korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Tamrin dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian diketahui bernama Sdr. Defrian dan Sdr. Hamdani di Taman Kota Bangkinang, kemudian setelah bergabung dan berbincang-bincang Terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hamdani untuk membelikan rokok dan gorengan, kemudian Sdr. Hamdani seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah milik Sdr. Defrian pergi membeli rokok dan gorengan sendiri, kemudian tidak berapa lama Sdr. Hamdani kembali namun hanya membawa rokok saja sedangkan gorengan tidak ada, kemudian Terdakwa meminta lagi kepada Sdr. Hamdani untuk membeli roti bakar lalu Sdr. Hamdani kembali pergi membeli roti bakar dan setelah Sdr. Hamdani kembali Terdakwa bersama dengan Sdr. Tamrin, Sdr. Hamdani dan Sdr. Defrian memakan roti bakar bersama-sama, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin "*Sudah menelepon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja?*" dan dibawan "*Belum lagi*", kemudian Sdr. Tamrin menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin mengatakan "*Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu*", kemudian Sdr. Tamrin pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru seorang diri dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Minyak sepeda motor habis*", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah kepada Sdr. Defrian dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru yang dibawa oleh Sdr. Tamrin, kemudian Sdr. Defrian memberikan kunci sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut menemui Sdr. Tamrin yang sudah menunggu di depan TSJ Cate yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tamrin pergi ke rumah Sdr. Tamrin ke Pekanbaru lalu menjual sepeda motor tersebut kepada seorang Laki-laki yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Sdr. Tamrin mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan Sdr. Tamrin lakukan dengan tanpa seizin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA No. Rangka MH1JM2126KK395355, No. Mesin JM21E-2372663 warna Merah atas nama Fetri Yanti, yang akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss telah kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB sewaktu anak dari Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss, yaitu Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss untuk shalat Tarawih, yang kemudian setelah selesai shalat Tarawih Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian bersama dengan temannya yaitu Saksi Muhammad Hamdani Als Dani duduk-duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Tamrin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani, kemudian setelah bergabung dan berbincang-bincang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Hamdani Als Dani untuk meminta tolong dibelikan rokok dan gorengan, kemudian Saksi Muhammad Hamdani Als Dani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah yang dibawa oleh Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian pergi membeli rokok dan gorengan seorang diri lalu tidak berapa lama Saksi Muhammad Hamdani Als Dani kembali dengan membawa rokok sedangkan gorengan tidak ada, kemudian Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi Muhammad Hamdani Als Dani untuk membeli roti bakar, kemudian Saksi Muhammad Hamdani Als Dani pergi lagi membeli roti bakar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah, kemudian tidak berapa lama Saksi Muhammad Hamdani Als Dani lalu Terdakwa, Sdr. Tamrin (DPO), Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani bersama-sama memakan roti bakar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin (DPO) *"Sudah menelepon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja?"* dan dijawab *"Belum lagi"*, kemudian Sdr. Tamrin (DPO) menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa *"Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu"*, kemudian Sdr. Tamrin (DPO) pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru yang sebelumnya digunakannya bersama dengan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr. Tamrin (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan *"Minyak sepeda motor habis"*, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah kepada Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru yang dipakai Sdr. Tamrin (DPO), setelah itu Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawanya sepeda motor tersebut, namun setelah Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani menunggu beberapa jam ternyata Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, kemudian Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss. Selanjutnya Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut, hingga kemudian diketahui bahwa sepeda motor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tersebut telah dijual kepada seorang Laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar dari hasil penjualan tersebut, Sdr. Tamrin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Sdr. Tamrin (DPO) dengan tanpa seizin Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss maupun Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhlis mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Dodi Saputra Als Buyung Bigau Bin M. Saleh, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss telah kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah, yang mana kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB sewaktu anak dari Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss, yaitu Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss untuk shalat Tarawih, yang kemudian setelah selesai shalat Tarawih Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian bersama dengan temannya yaitu Saksi Muhammad Hamdani Als Dani duduk-duduk di Taman Kota Bangkinang yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang Terdakwa dan temannya yaitu Sdr. Tamrin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru menghampiri Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani, kemudian setelah bergabung dan berbincang-bincang Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Hamdani Als Dani untuk meminta tolong dibelikan rokok dan gorengan, kemudian Saksi Muhammad Hamdani Als Dani dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah yang dibawa oleh Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian pergi membeli rokok dan gorengan seorang diri lalu tidak berapa lama Saksi Muhammad

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani Als Dani kembali dengan membawa rokok sedangkan gorengan tidak ada, kemudian Terdakwa meminta tolong lagi kepada Saksi Muhammad Hamdani Als Dani untuk membeli roti bakar, kemudian Saksi Muhammad Hamdani Als Dani pergi lagi membeli roti bakar seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah, kemudian tidak berapa lama Saksi Muhammad Hamdani Als Dani lalu Terdakwa, Sdr. Tamrin (DPO), Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani bersama-sama memakan roti bakar, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Tamrin (DPO) “Sudah menelepon isteri kamu untuk minta jemput pulang kerja?” dan dijawab “Belum lagi”, kemudian Sdr. Tamrin (DPO) menghubungi seseorang dan tidak berapa lama Sdr. Tamrin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “Tunggu sebentar Saya mau menjemput isteri pulang kerja dulu”, kemudian Sdr. Tamrin (DPO) pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Biru yang sebelumnya digunakannya bersama dengan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama Sdr. Tamrin (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Minyak sepeda motor habis”, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah kepada Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dengan alasan ingin membeli minyak sepeda motor Honda Vario warna Biru yang dipakai Sdr. Tamrin (DPO), setelah itu Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawanya sepeda motor tersebut, namun setelah Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani menunggu beberapa jam ternyata Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya, kemudian Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian dan Saksi Muhammad Hamdani Als Dani berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian pulang ke rumah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss. Selanjutnya Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut, hingga kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada seorang Laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata pula bahwa dari hasil penjualan tersebut, Sdr. Tamrin (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Sdr. Tamrin (DPO) dengan tanpa seizin Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhliss maupun Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhlis mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah kepada Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian lalu dengan tanpa izin menjualnya bersama dengan Sdr. Tamrin (DPO), maka jelas terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti, telah ternyata bahwa sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA warna Merah tersebut ada pada Terdakwa oleh karena dipinjam Terdakwa dari Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian, namun setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tanpa izin Terdakwa lalu menjualnya bersama dengan Sdr. Tamrin (DPO);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka jelas terlihat bahwa sepeda motor tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena sebelumnya Saksi Defrian Ramadhan Maulana Als Rian yang merupakan anak dari Saksi Fetri Yenti Als Yanti Binti Mukhlis telah meminjamkannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat No. Polisi BM 2431 ZAA No. Rangka MH1JM2126KK395355, No. Mesin JM21E-2372663 warna Merah atas nama Fetri Yanti

yang mana terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak dilakukan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut, dan selanjutnya barang bukti dalam perkara ini dikatakan NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Saputra Als Buyung Bigau Bin M. Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 591/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)